

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan penyidik dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyidik telah melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan sampai pada tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan penanganan kasus yang menimpa anak termasuk kasus persetubuhan terhadap anak pihak Polres Bone Bolango, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah menggunakan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah sesuai dengan prosedur penanganan.
2. Faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Bone Bolango yaitu Jumlah penyidik yang masih belum sebanding dengan jumlah perkara yang di tangani, Sulitnya pembuktian kasus persetubuhan terhadap anak disebabkan sangat tertutup dalam pemberian keterangan serta saksi – yang tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan, Sarana dan prasarana yang belum memadai serta dukungan anggaran untuk tindak pidana persetubuhan yang masih sangat kecil, dan Kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum.

5.2 Saran

Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kepolisian resor bone bolango dalam meningkatkan perlindungan hukumnya. adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan penyidik yang menangani tindak Pidana persetubuhan, serta peningkatan kemampuan penyidikan terhadap anak mengingat peran penyidik sangat menentukan dalam penyelesaian tindak pidana.
2. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak Jaksa penuntut umum serta instansi penegak hukum lainnya.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya memberikan keterangan dan kesaksian untuk mendukung pembukian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan parameter 184 KUHAP.